

KPK akan Cek Penyelidikan Kasus Pasar Modern Aceh ke Kejati



Detik.com

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menerima dokumen dari LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh. Dokumen itu disebut berkaitan dengan perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

"Kasus tadi yang dilaporkan ternyata kasus itu sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Aceh," kata Syarif di Banda Aceh, Kamis (15/11/2018).

Syarif memang tengah berada di Aceh dalam rangka menjadi pembicara di Poltekkes Aceh. LSM GeRAK Aceh itu kemudian memberikan dokumen tersebut kepada Syarif.

"Makanya setelah saya kembali ke Jakarta, saya akan minta tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan KPK untuk menanyakan lagi kepada teman-teman kejaksaan yang ada di Aceh," imbuh Syarif.

Di tempat yang sama, Koordinator GeRAK Aceh Askhalani menyebut dokumen yang diserahkan itu berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan pasar modern di Aceh Barat Daya. Askhalani mengklaim proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) senilai Rp 56 miliar itu sudah dihentikan jaksa.

"Hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Kejati sebelumnya sudah dihentikan," kata Askhalani.

Sumber :

https://news.detik.com/berita/d-4303524/kpk-akan-cek-penyelidikan-kasus-pasar-modern-aceh-ke-kejati?_ga=2.30623999.1763235151.1544434388-1126922214.1523604238, 15 November 2018.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

- a. Pasal 6 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
 - a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

- b. Pasal 7 menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
 - a) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - b) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
 - e) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

- c. Pasal 8 menjelaskan bahwa :
 - Ayat (1), Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
 - Ayat (2) , Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
 - Ayat (3), Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - Ayat (4), Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan

kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.